



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI BORKAT PULUNGAN bin (alm.)
MARIAMAN PULUNGAN;**
2. Tempat lahir : Pasaman;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/18 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Sumber Jaya RT.014 RW.004 Desa
Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten
Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik
Kab. Inhu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALI BORKAT PULUNGAN BIN (Alm) MARIAMANN PULUNGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memakai surat berupa akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu**" melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALI BORKAT PULUNGAN BIN (Alm) MARIAMANN PULUNGAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 08 OA P 0420364 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 18 Maret 1991.
 - Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 26 Juli 1995.
 - Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 01126 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 10 Juni 2000.
 - 5 (lima) berkas persyaratan 5 (lima) calon kepala Desa Pasir Ringgit Tahun 2021 dalam amplop kuning masing-masing atas nama (1) SUMARJI, alamat Jalan Kompan Jaya Pasir Ringgit, (2) JUMIAN, alamat RT.007 RW.004 Pasir Ringgit, (3) JAMALUDIN, alamat Pasir Ringgit RT.008 RW.003 Kec. Lirik, (4) SYAFRUDIN, alamat Pasir Ringgit, (5) ALI BORKAT PULUNGAN, alamat Dusun IV Sumber Jaya RT.014 RW.004 Desa Pasir Ringgit;
 - Surat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kab. Indragiri Hulu yang diterbitkan BPD Pasir Ringgit tanggal 10 Juni 2021;
 - Ditemukan Surat Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor 03/Pan.Pilkades/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat berjudul persyaratan yang harus dilengkapi oleh Peserta Calon Kades tertanggal 23 Juni 2021;

Tetap terlampir di dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ALI BORKAT PULUNGAN BIN (Alm) MARAIMAN PULUNGAN** pada bulan Juni tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 (berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts 387/IX/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021) bertempat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memakai surat berupa akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.256/VI/2021 tanggal 28 Mei 2021, Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu termasuk dalam daftar Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Manual/E-Voting Tahun 2021.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.387/IX/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, yang tahapan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sudah dibuka sejak tanggal 26 Juni - 4 Juli 2021.
- Bahwa yang menjadi syarat pencalonan Kepala Desa dalam mengikuti Pilkades serentak berdasarkan Pasal 40 Peraturan Bupati Indragiri Hulu

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa.
2. Surat Pernyataan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka tunggal Ika.
4. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 Kali Masa jabatan.
5. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
6. Surat Pernyataan akan siap menerima dan mengakui hasil Proses pemilihan kepala Desa.
7. Surat Pernyataan kesanggupanberdomisili didesa setempat sejak dilantik menjadi kepala Desa.
8. Bagi Kepala Desa pertahana atau pejabat kepala Desa membuat surat Pernyataan telahmenyampaikan laporan Pertanggung Jawaban, akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintah desa diketahui oleh Camat.
9. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD/BUMDESA di ataskertas bermaterai.
10. Surat Ijin dari Pimpinan BUMN/BUMD/BUMDESA/SWASTA/Tenaga harian Lepas.
11. Surat Pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilih, apabila calon kepala Desa mengundurkan diri yang dibuat di atas kertas bermaterai.
12. Surat Pernyataan Tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai.
13. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
14. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidanapenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal5 (lima) tahun.
15. Surat Keterangan berkelakuan baik (SKCK) dari Kepolisian.
16. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (3 Lembar), Foto Ukuran Pos Card (3R) 2 Lembar.
17. Foto Kopi KTP, KK dilegalisir oleh yang berwenang.

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat dibuktikan dengan foto copy ijazah dilegalisir oleh yang berwenang. (Lampirkan ijazah asli/surat Keterangan pengganti ijazah yang hilang dari yang berwenang).
 19. Berusia paling rendah 25 Tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan copy akte kelahiran/surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 20. Surat keterangan sehat Jasmani dan rohani serta nyata nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah.
 21. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah.
 22. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah.
 23. Naskah Visi dan misi.
 24. Surat Keterangan memiliki Pengalaman Kerja di Pemerintahan (kalau ada).
 25. Berkas Lamaran dibuat rangkap 4 (empat).
- Bahwa terdakwa yang mengetahui adanya pendaftaran calon kepala Desa untuk Pilkada Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu mendaftarkan diri Terdakwa untuk mengikuti pencalonan tersebut dengan melampirkan semua syarat yang ditentukan, yang salah satu syaratnya adalah Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat dibuktikan dengan foto copy ijazah dilegalisir oleh yang berwenang, untuk memenuhi syarat tersebut terdakwa mendaftar menggunakan atau memakai ;
 - Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 08 OA P 0420364 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 18 Maret 1991.
 - Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 26 Juli 1995.
 - Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 01126 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 10 Juni 2000.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 08 OA P 0420364 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat, Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat, dan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 01126 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat adalah dengan cara awalnya terdakwa dikenalkan oleh sdr.HERMAN yang bekerja sebagai kernek mobil kepada sdr.TANJUNG, yang menurut sdr.HERMAN kepada terdakwa, sdr.TANJUNG bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kemendikbud Provinsi Sumatera Barat yang bisa membantu terdakwa ikut Ujian Persamaan tingkat SD, SMP dan SMU agar bisa mendapatkan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar tingkat SD, SMP dan SMU untuk digunakan terdakwa memenuhi syarat pencalonan Kepala Desa Pasir Ringgit tahun 2021.

- Bahwa terdakwa dalam mengikuti Ujian Persamaan tingkat SD, SMP dan SMU hanya dengan cara menghubungi sdr.TANJUNG mendaftar untuk bisa ikut ujian persamaan tanpa ada diminta persyaratan atau dokumen yang lain, terdakwa hanya diminta untuk membayar uang pendaftaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembuatan ijazah setelah ijazah keluar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa diberikan oleh sdr.TANJUNG ijazah ujian persamaan yang sudah dilegalisir dengan rincian ;
 1. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SDNomor: 08OA oa P0420364 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dipadang Tanggal 18 Maret 1991, yang ditanda tangani oleh sdr Drs. RUSDI DJAMALdan Drs. A KARIM;
 2. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMPNomor 08OA P 0006924 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di PadangTanggal 26 Juli 1995 yang ditanda tangi oleh sdr Drs. HERMAN HARUN dan Drs. BACHTIAR HASCAL, dan
 3. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMUNomor 01126/108.7/LL/2000 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. WIRMIZAL.

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi drs. HERMAN HARUN, B.Sc., MM ALIAS MAN BIN (ALM) HARUN AL RASYID menerangkan Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMPNomor 08OA P 0006924 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di PadangTanggal 26 Juli 1995 yang ditanda tangi oleh sdr Drs. HERMAN HARUN dan Drs. BACHTIAR HASCAL tersebut bukanlah tanda tangan saksi drs. HERMAN HARUN, B.Sc., MM, namun goresan tanda tangannya dibuat seolah-olah mirip dengan tanda tangan saksi drs. HERMAN HARUN, B.Sc., MM.
- Bahwa saksi drs. WIRMIZAL BIN (ALM) TAHER menerangkan Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMUNomor 01126/108.7/LL/2000 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. WIRMIZAL tersebut bukanlah tanda tangan saksi drs. WIRMIZAL BIN (ALM) TAHER.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Ijazah yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tulus M. Lumban Gaol, SH selaku ahli yang melakukan pemeriksaan atas dokumen ijazah:
 1. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SDNomor: 08OA oa P0420364 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dipadang Tanggal 18 Maret 1991, yang ditanda tangani oleh sdr Drs. RUSDI DJAMALdan Drs. A KARIM;
 2. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMPNomor 08OA P 0006924 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di PadangTanggal 26 Juli 1995 yang ditanda tangi oleh sdr Drs. HERMAN HARUN dan Drs. BACHTIAR HASCAL, dan
 3. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMUNomor 01126/108.7/LL/2000 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. WIRMIZAL.

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Untuk SKYBS SD Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN, setelah dibandingkan dengan spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek, ditemukan bahwa pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek terdapat security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta perforasi dengan kode D 000091. Sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tidak memiliki security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta perforasi dokumen dengan kode U 000091 berbeda dengan spesimen milik Kemendikbudristek;
2. Untuk SKYBS SMP Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN, setelah dibandingkan dengan spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek, ditemukan bahwa pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek terdapat security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta penulisan kata "Tanggal" pada Keputusan Dirjen Dikdasmen diawal dengan huruf kapital. Sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tidak memiliki security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta penulisan kata "tanggal" pada Keputusan Dirjen Dikdasmen diawal dengan huruf kecil.
3. Untuk SKYBS SMU Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN, setelah dibandingkan dengan spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek, ditemukan bahwa:
 - Pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek terdapat security printing pada lambang garuda, Tut Wuri Handayani, dan tulisan STTB 2000, sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tidak mengeluarkan atau tidak memiliki security printing sebagaimana yang terdapat pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek.
 - Pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek tidak dicantumkan peraturan rujukan, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 318/C/Kep/PP/2000 tanggal 3 Agustus 2000, dan
 - Pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek tertulis "Panitia Ujian Persamaan", sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tertulis "Ketua Ujian Persamaan".
- Bahwa tujuan terdakwa mengikuti ujian persamaan dan mendapatkan ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan STTB tingkat SD, SMP, SMU tersebut adalah untuk bisa ikut pencalonan diri sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit pada Tahun 2021.

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total bakal calon Kepala Desa yang mengikuti pendaftaran Pilkades Desa Pasir Ringgit adalah berjumlah 7 orang, yaitu:

1. Terdakwa ALI BORKAT PULUNGAN.
2. SUMARJI.
3. JUMIAN.
4. JAMALUDIN.
5. SYAFRUDIN.
6. ELLY HERAWATI.
7. SAFRIADI.

Akan tetapi, 2 (dua) calon dinyatakan gugur, yaitu ELLY HERAWATI karena nilai paling rendah diantara peserta lain, dan SAFRIADI karena tidak lulus saat seleksi ujian tertulis. Sedangkan Terdakwa dan 4 (empat) calon lain dinyatakan lulus seleksi pencalonan Kepala Desa.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, dimenangkan oleh Terdakwa yang memperoleh suara terbanyak. Hingga akhirnya terdakwa telah dilantik oleh Bupati Indragiri Hulu pada Desember Tahun 2021, dan Terdakwa sudah menjalankan tugas dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dalam menjalankan tugas dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit, Terdakwa telah menerima Gaji dan Tunjangan sebagai Kepala Desa selama kurang lebih satu setengah tahun.
- Bahwa menurut Ahli ROMA DORIS, SS.MPS. M.Eng selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi calon-calon Kepala Desa yang lain yang tidak terpilih karena hilang kesempatan akibat seseorang yang menang dengan menggunakan ijazah palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ALI BORKAT PULUNGAN BIN (AIm) MARAIMAN PULUNGAN** pada bulan Juni tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 (berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts 387/IX/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021) bertempat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.256/VI/2021 tanggal 28 Mei 2021, Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu termasuk dalam daftar Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Manual/E-Voting Tahun 2021.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.387/IX/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, yang tahapan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sudah dibuka sejak tanggal 26 Juni - 4 Juli 2021.
- Bahwa yang menjadi syarat pencalonan Kepala Desa dalam mengikuti Pilkades serentak berdasarkan Pasal 40 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 1. Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa.
 2. Surat Pernyataan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.
 3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka tunggal Ika.
 4. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 Kali Masa jabatan.
 5. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 6. Surat Pernyataan akan siap menerima dan mengakui hasil Proses pemilihan kepala Desa.
 7. Surat Pernyataan kesanggupan berdomisili didesa setempat sejak dilantik menjadi kepala Desa.
 8. Bagi Kepala Desa pertahana atau pejabat kepala Desa membuat surat Pernyataan telah menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban, akhir



masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintah desa diketahui oleh Camat.

9. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD/BUMDESA di atas kertas bermaterai.
 10. Surat Ijin dari Pimpinan BUMN/BUMD/BUMDESA/SWASTA/Tenaga harian Lepas.
 11. Surat Pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon kepala Desa mengundurkan diri yang dibuat di atas kertas bermaterai.
 12. Surat Pernyataan Tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai.
 13. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
 14. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal 5 (lima) tahun.
 15. Surat Keterangan berkelakuan baik (SKCK) dari Kepolisian.
 16. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (3 Lembar), Foto Ukuran Pos Card (3R) 2 Lembar.
 17. Foto Kopi KTP, KK dilegalisir oleh yang berwenang.
 18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat dibuktikan dengan foto copy ijazah dilegalisir oleh yang berwenang. (Lampirkan ijazah asli/surat Keterangan pengganti ijazah yang hilang dari yang berwenang).
 19. Berusia paling rendah 25 Tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan copy akte kelahiran/surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 20. Surat keterangan sehat Jasmani dan rohani serta nyata nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah.
 21. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah.
 22. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah.
 23. Naskah Visi dan misi.
 24. Surat Keterangan memiliki Pengalaman Kerja di Pemerintahan (kalau ada).
 25. Berkas Lamaran dibuat rangkap 4 (empat).
- Bahwa terdakwa yang mengetahui adanya pendaftaran calon kepala Desa untuk Pilkades Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu



mendaftarkan diri Terdakwa untuk mengikuti pencalonan tersebut dengan melampirkan semua syarat yang ditentukan, yang salah satu syaratnya adalah Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat dibuktikan dengan foto copy ijazah dilegalisir oleh yang berwenang, untuk memenuhi syarat tersebut terdakwa mendaftar menggunakan atau memakai ;

- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 08 OA P 0420364 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 18 Maret 1991.
- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 26 Juli 1995.
- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 01126 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 10 Juni 2000.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 08 OA P 0420364 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat, Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat, dan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 01126 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat adalah dengan cara awalnya terdakwa dikenalkan oleh sdr.HERMAN yang bekerja sebagai kernek mobil kepada sdr.TANJUNG, yang menurut sdr.HERMAN kepada terdakwa, sdr.TANJUNG bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kemendikbud Provinsi Sumatera Barat yang bisa membantu terdakwa ikut Ujian Persamaan tingkat SD, SMP dan SMU agar bisa mendapatkan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar tingkat SD, SMP dan SMU untuk digunakan terdakwa memenuhi syarat pencalonan Kepala Desa Pasir Ringgit tahun 2021.
- Bahwa terdakwa dalam mengikuti Ujian Persamaan tingkat SD, SMP dan SMU hanya dengan cara menghubungi sdr.TANJUNG mendaftar untuk bisa ikut ujian persamaan tanpa ada diminta persyaratan atau dokumen yang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya diminta untuk membayar uang pendaftaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembuatan ijazah setelah ijazah keluar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa diberikan oleh sdr.TANJUNG ijazah ujian persamaan yang sudah dilegalisir dengan rincian ;
 1. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SDNomor: 08OA oa P0420364 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dipadang Tanggal 18 Maret 1991, yang ditanda tangani oleh sdr Drs. RUSDI DJAMALdan Drs. A KARIM;
 2. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMPNomor 08OA P 0006924 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di PadangTanggal 26 Juli 1995 yang ditanda tangi oleh sdr Drs. HERMAN HARUN dan Drs. BACHTIAR HASCAL, dan
 3. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMUNomor 01126/108.7/LL/2000 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. WIRMIZAL.
- Bahwa saksi drs. HERMAN HARUN, B.Sc., MM ALIAS MAN BIN (ALM) HARUN AL RASYID menerangkan Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMPNomor 08OA P 0006924 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di PadangTanggal 26 Juli 1995 yang ditanda tangi oleh sdr Drs. HERMAN HARUN dan Drs. BACHTIAR HASCAL tersebut bukanlah tanda tangan saksi drs. HERMAN HARUN, B.Sc., MM, namun goresan tanda tangannya dibuat seolah-olah mirip dengan tanda tangan saksi drs. HERMAN HARUN, B.Sc., MM.
- Bahwa saksi drs. WIRMIZAL BIN (ALM) TAHER menerangkan Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMUNomor 01126/108.7/LL/2000 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. WIRMIZAL tersebut bukanlah tanda tangan saksi drs. WIRMIZAL BIN (ALM) TAHER.

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Ijazah yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tulus M. Lumban Gaol, SH selaku ahli yang melakukan pemeriksaan atas dokumen ijazah:
 1. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SDNomor: 08OA oa P0420364 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dipadang Tanggal 18 Maret 1991, yang ditanda tangani oleh sdr Drs. RUSDI DJAMALdan Drs. A KARIM;
 2. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMPNomor 08OA P 0006924 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di PadangTanggal 26 Juli 1995 yang ditanda tangi oleh sdr Drs. HERMAN HARUN dan Drs. BACHTIAR HASCAL, dan
 3. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMUNomor 01126/108.7/LL/2000 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. WIRMIZAL.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Untuk SKYBS SD Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN, setelah dibandingkan dengan spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek, ditemukan bahwa pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek terdapat security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta perforasi dengan kode D 000091. Sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tidak memiliki security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta perforasi dokumen dengan kode U 000091 berbeda dengan spesimen milik Kemendikbudristek;
2. Untuk SKYBS SMP Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN, setelah dibandingkan dengan spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek, ditemukan bahwa pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek terdapat security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta penulisan kata "Tanggal" pada Keputusan Dirjen Dikdasmen diawal dengan huruf kapital. Sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tidak memiliki security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS,

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



serta penulisan kata “tanggal” pada Keputusan Dirjen Dikdasmen diawal dengan huruf kecil.

3. Untuk SKYBS SMU Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN, setelah dibandingkan dengan spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek, ditemukan bahwa:

- pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek terdapat security printing pada lambang garuda, Tut Wuri Handayani, dan tulisan STTB 2000, sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tidak mengeluarkan atau tidak memiliki security printing sebagaimana yang terdapat pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek.
- pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek tidak dicantumkan peraturan rujukan, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 318/C/Kep/PP/2000 tanggal 3 Agustus 2000, dan
- pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek tertulis “Panitia Ujian Persamaan”, sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tertulis “Ketua Ujian Persamaan”.
- Bahwa tujuan terdakwa mengikuti ujian persamaan dan mendapatkan ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan STTB tingkat SD, SMP, SMU tersebut adalah untuk bisa ikut pencalonan diri sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit pada Tahun 2021.
- Bahwa total bakal calon Kepala Desa yang mengikuti pendaftaran Pilkades Desa Pasir Ringgit adalah berjumlah 7 orang, yaitu:
 1. Terdakwa ALI BORKAT PULUNGAN.
 2. SUMARJI.
 3. JUMIAN.
 4. JAMALUDIN.
 5. SYAFRUDIN.
 6. ELLY HERAWATI.
 7. SAFRIADI.

Akan tetapi, 2 (dua) calon dinyatakan gugur, yaitu ELLY HERAWATI karena nilai paling rendah diantara peserta lain, dan SAFRIADI karena tidak lulus saat seleksi ujian tertulis. Sedangkan Terdakwa dan 4 (empat) calon lain dinyatakan lulus seleksi pencalonan Kepala Desa.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, dimenangkan oleh Terdakwa yang memperoleh suara terbanyak. Hingga akhirnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilantik oleh Bupati Indragiri Hulu pada Desember Tahun 2021, dan Terdakwa sudah menjalankan tugas dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang.

- Bahwa dalam menjalankan tugas dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit, Terdakwa telah menerima Gaji dan Tunjangan sebagai Kepala Desa selama kurang lebih satu setengah tahun.
- Bahwa menurut Ahli ROMA DORIS, SS.MPS. M.Eng selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi calon-calon Kepala Desa yang lain yang tidak terpilih karena hilang kesempatan akibat seseorang yang menang dengan menggunakan ijazah palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **ALI BORKAT PULUNGAN BIN (AIm) MARAIMAN PULUNGAN** pada bulan Juni tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 (berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts 387/IX/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021) bertempat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.256/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu termasuk dalam daftar Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Manual/E-Voting Tahun 2021.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.387/IX/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, yang tahapan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sudah dibuka sejak tanggal 26 Juni - 4 Juli 2021.
- Bahwa yang menjadi syarat pencalonan Kepala Desa dalam mengikuti Pilkades serentak berdasarkan Pasal 40 Peraturan Bupati Indragiri Hulu

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa.
2. Surat Pernyataan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka tunggal Ika.
4. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 Kali Masa jabatan.
5. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
6. Surat Pernyataan akan siap menerima dan mengakui hasil Proses pemilihan kepala Desa.
7. Surat Pernyataan kesanggupanberdomisili didesa setempat sejak dilantik menjadi kepala Desa.
8. Bagi Kepala Desa pertahana atau pejabat kepala Desa membuat surat Pernyataan telahmenyampaikan laporan Pertanggung Jawaban, akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintah desa diketahui oleh Camat.
9. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD/BUMDESA di ataskertas bermaterai.
10. Surat Ijin dari Pimpinan BUMN/BUMD/BUMDESA/SWASTA/Tenaga harian Lepas.
11. Surat Pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilih, apabila calon kepala Desa mengundurkan diri yang dibuat di atas kertas bermaterai.
12. Surat Pernyataan Tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai.
13. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
14. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidanapenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal5 (lima) tahun.
15. Surat Keterangan berkelakuan baik (SKCK) dari Kepolisian.
16. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (3 Lembar), Foto Ukuran Pos Card (3R) 2 Lembar.
17. Foto Kopi KTP, KK dilegalisir oleh yang berwenang.

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat dibuktikan dengan foto copy ijazah dilegalisir oleh yang berwenang. (Lampirkan ijazah asli/surat Keterangan pengganti ijazah yang hilang dari yang berwenang).
 19. Berusia paling rendah 25 Tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan copy akte kelahiran/surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 20. Surat keterangan sehat Jasmani dan rohani serta nyata nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah.
 21. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah.
 22. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah.
 23. Naskah Visi dan misi.
 24. Surat Keterangan memiliki Pengalaman Kerja di Pemerintahan (kalau ada).
 25. Berkas Lamaran dibuat rangkap 4 (empat).
- Bahwa terdakwa yang mengetahui adanya pendaftaran calon kepala Desa untuk Pilkada Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu mendaftarkan diri Terdakwa untuk mengikuti pencalonan tersebut dengan melampirkan semua syarat yang ditentukan, yang salah satu syaratnya adalah Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat dibuktikan dengan foto copy ijazah dilegalisir oleh yang berwenang, untuk memenuhi syarat tersebut terdakwa mendaftar menggunakan atau memakai ;
 - Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 08 OA P 0420364 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 18 Maret 1991.
 - Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 26 Juli 1995.
 - Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 01126 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 10 Juni 2000.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 08 OA P 0420364 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat, Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat, dan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 01126 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat adalah dengan cara awalnya terdakwa dikenalkan oleh sdr.HERMAN yang bekerja sebagai kernek mobil kepada sdr.TANJUNG, yang menurut sdr.HERMAN kepada terdakwa, sdr.TANJUNG bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kemendikbud Provinsi Sumatera Barat yang bisa membantu terdakwa ikut Ujian Persamaan tingkat SD, SMP dan SMU agar bisa mendapatkan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar tingkat SD, SMP dan SMU untuk digunakan terdakwa memenuhi syarat pencalonan Kepala Desa Pasir Ringgit tahun 2021.

- Bahwa terdakwa dalam mengikuti Ujian Persamaan tingkat SD, SMP dan SMU hanya dengan cara menghubungi sdr.TANJUNG mendaftar untuk bisa ikut ujian persamaan tanpa ada diminta persyaratan atau dokumen yang lain, terdakwa hanya diminta untuk membayar uang pendaftaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembuatan ijazah setelah ijazah keluar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa diberikan oleh sdr.TANJUNG ijazah ujian persamaan yang sudah dilegalisir dengan rincian ;
 1. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SDNomor: 08OA oa P0420364 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dipadang Tanggal 18 Maret 1991, yang ditanda tangani oleh sdr Drs. RUSDI DJAMALdan Drs. A KARIM;
 2. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMPNomor 08OA P 0006924 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di PadangTanggal 26 Juli 1995 yang ditanda tangi oleh sdr Drs. HERMAN HARUN dan Drs. BACHTIAR HASCAL, dan
 3. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMUNomor 01126/108.7/LL/2000 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. WIRMIZAL.

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi drs. HERMAN HARUN, B.Sc., MM ALIAS MAN BIN (ALM) HARUN AL RASYID menerangkan Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMPNomor 08OA P 0006924 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di PadangTanggal 26 Juli 1995 yang ditanda tangi oleh sdr Drs. HERMAN HARUN dan Drs. BACHTIAR HASCAL tersebut bukanlah tanda tangan saksi drs. HERMAN HARUN, B.Sc., MM, namun goresan tanda tangannya dibuat seolah-olah mirip dengan tanda tangan saksi drs. HERMAN HARUN, B.Sc., MM.
- Bahwa saksi drs. WIRMIZAL BIN (ALM) TAHER menerangkan Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMUNomor 01126/108.7/LL/2000 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. WIRMIZAL tersebut bukanlah tanda tangan saksi drs. WIRMIZAL BIN (ALM) TAHER.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Ijazah yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tulus M. Lumban Gaol, SH selaku ahli yang melakukan pemeriksaan atas dokumen ijazah:
 1. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SDNomor: 08OA oa P0420364 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dipadang Tanggal 18 Maret 1991, yang ditanda tangani oleh sdr Drs. RUSDI DJAMALdan Drs. A KARIM;
 2. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMPNomor 08OA P 0006924 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di PadangTanggal 26 Juli 1995 yang ditanda tangi oleh sdr Drs. HERMAN HARUN dan Drs. BACHTIAR HASCAL, dan
 3. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMUNomor 01126/108.7/LL/2000 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. WIRMIZAL.

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Untuk SKYBS SD Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN, setelah dibandingkan dengan spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek, ditemukan bahwa pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek terdapat security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta perforasi dengan kode D 000091. Sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tidak memiliki security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta perforasi dokumen dengan kode U 000091 berbeda dengan spesimen milik Kemendikbudristek;
2. Untuk SKYBS SMP Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN, setelah dibandingkan dengan spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek, ditemukan bahwa pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek terdapat security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta penulisan kata "Tanggal" pada Keputusan Dirjen Dikdasmen diawal dengan huruf kapital. Sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tidak memiliki security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta penulisan kata "tanggal" pada Keputusan Dirjen Dikdasmen diawal dengan huruf kecil.
3. Untuk SKYBS SMU Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN, setelah dibandingkan dengan spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek, ditemukan bahwa:
 - pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek terdapat security printing pada lambang garuda, Tut Wuri Handayani, dan tulisan STTB 2000, sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tidak mengeluarkan atau tidak memiliki security printing sebagaimana yang terdapat pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek.
 - pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek tidak dicantumkan peraturan rujukan, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 318/C/Kep/PP/2000 tanggal 3 Agustus 2000, dan
 - pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek tertulis "Panitia Ujian Persamaan", sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tertulis "Ketua Ujian Persamaan".
- Bahwa tujuan terdakwa mengikuti ujian persamaan dan mendapatkan ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan STTB tingkat SD, SMP, SMU tersebut adalah untuk bisa ikut pencalonan diri sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit pada Tahun 2021.

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total bakal calon Kepala Desa yang mengikuti pendaftaran Pilkades Desa Pasir Ringgit adalah berjumlah 7 orang, yaitu:
 1. Terdakwa ALI BORKAT PULUNGAN.
 2. SUMARJI.
 3. JUMIAN.
 4. JAMALUDIN.
 5. SYAFRUDIN.
 6. ELLY HERAWATI.
 7. SAFRIADI.

Akan tetapi, 2 (dua) calon dinyatakan gugur, yaitu ELLY HERAWATI karena nilai paling rendah diantara peserta lain, dan SAFRIADI karena tidak lulus saat seleksi ujian tertulis. Sedangkan Terdakwa dan 4 (empat) calon lain dinyatakan lulus seleksi pencalonan Kepala Desa.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, dimenangkan oleh Terdakwa yang memperoleh suara terbanyak. Hingga akhirnya terdakwa telah dilantik oleh Bupati Indragiri Hulu pada Desember Tahun 2021, dan Terdakwa sudah menjalankan tugas dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dalam menjalankan tugas dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit, Terdakwa telah menerima Gaji dan Tunjangan sebagai Kepala Desa selama kurang lebih satu setengah tahun.
- Bahwa menurut Ahli ROMA DORIS, SS.MPS. M.Eng selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi calon-calon Kepala Desa yang lain yang tidak terpilih karena hilang kesempatan akibat seseorang yang menang dengan menggunakan ijazah palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa **ALI BORKAT PULUNGAN BIN (AIm) MARAIMAN PULUNGAN** pada bulan Juni tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 (berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts 387/IX/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021) bertempat di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.256/VI/2021 tanggal 28 Mei 2021, Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu termasuk dalam daftar Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Manual/E-Voting Tahun 2021.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: Kpts.387/IX/2021 tanggal 09 September 2021 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021, yang tahapan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sudah dibuka sejak tanggal 26 Juni - 4 Juli 2021.
- Bahwa yang menjadi syarat pencalonan Kepala Desa dalam mengikuti Pilkades serentak berdasarkan Pasal 40 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 1. Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa.
 2. Surat Pernyataan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.
 3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka tunggal Ika.
 4. Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 Kali Masa jabatan.
 5. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 6. Surat Pernyataan akan siap menerima dan mengakui hasil Proses pemilihan kepala Desa.
 7. Surat Pernyataan kesanggupan berdomisili didesa setempat sejak dilantik menjadi kepala Desa.
 8. Bagi Kepala Desa pertahana atau pejabat kepala Desa membuat surat Pernyataan telah menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban, akhir



masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintah desa diketahui oleh Camat.

9. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD/BUMDESA di atas kertas bermaterai.
 10. Surat Ijin dari Pimpinan BUMN/BUMD/BUMDESA/SWASTA/Tenaga harian Lepas.
 11. Surat Pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon kepala Desa mengundurkan diri yang dibuat di atas kertas bermaterai.
 12. Surat Pernyataan Tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai.
 13. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
 14. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal 5 (lima) tahun.
 15. Surat Keterangan berkelakuan baik (SKCK) dari Kepolisian.
 16. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (3 Lembar), Foto Ukuran Pos Card (3R) 2 Lembar.
 17. Foto Kopi KTP, KK dilegalisir oleh yang berwenang.
 18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat dibuktikan dengan foto copy ijazah dilegalisir oleh yang berwenang. (Lampirkan ijazah asli/surat Keterangan pengganti ijazah yang hilang dari yang berwenang).
 19. Berusia paling rendah 25 Tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan copy akte kelahiran/surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 20. Surat keterangan sehat Jasmani dan rohani serta nyata nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah.
 21. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah.
 22. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah.
 23. Naskah Visi dan misi.
 24. Surat Keterangan memiliki Pengalaman Kerja di Pemerintahan (kalau ada).
 25. Berkas Lamaran dibuat rangkap 4 (empat).
- Bahwa terdakwa yang mengetahui adanya pendaftaran calon kepala Desa untuk Pilkades Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Inhu



mendaftarkan diri Terdakwa untuk mengikuti pencalonan tersebut dengan melampirkan semua syarat yang ditentukan, yang salah satu syaratnya adalah Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat dibuktikan dengan foto copy ijazah dilegalisir oleh yang berwenang, untuk memenuhi syarat tersebut terdakwa mendaftar menggunakan atau memakai ;

- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 08 OA P 0420364 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 18 Maret 1991.
- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 26 Juli 1995.
- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 01126 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 10 Juni 2000.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 08 OA P 0420364 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat, Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat, dan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 01126 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat adalah dengan cara awalnya terdakwa dikenalkan oleh sdr.HERMAN yang bekerja sebagai kernek mobil kepada sdr.TANJUNG, yang menurut sdr.HERMAN kepada terdakwa, sdr.TANJUNG bekerja sebagai Pegawai Negeri di Kemendikbud Provinsi Sumatera Barat yang bisa membantu terdakwa ikut Ujian Persamaan tingkat SD, SMP dan SMU agar bisa mendapatkan Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar tingkat SD, SMP dan SMU untuk digunakan terdakwa memenuhi syarat pencalonan Kepala Desa Pasir Ringgit tahun 2021.
- Bahwa terdakwa dalam mengikuti Ujian Persamaan tingkat SD, SMP dan SMU hanya dengan cara menghubungi sdr.TANJUNG mendaftar untuk bisa ikut ujian persamaan tanpa ada diminta persyaratan atau dokumen yang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hanya diminta untuk membayar uang pendaftaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang pembuatan ijazah setelah ijazah keluar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa diberikan oleh sdr.TANJUNG ijazah ujian persamaan yang sudah dilegalisir dengan rincian ;
 1. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SDNomor: 08OA oa P0420364 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dipadang Tanggal 18 Maret 1991, yang ditanda tangani oleh sdr Drs. RUSDI DJAMALdan Drs. A KARIM;
 2. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMPNomor 08OA P 0006924 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di PadangTanggal 26 Juli 1995 yang ditanda tangi oleh sdr Drs. HERMAN HARUN dan Drs. BACHTIAR HASCAL, dan
 3. Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMUNomor 01126/108.7/LL/2000 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. WIRMIZAL.
- Bahwa saksi drs. HERMAN HARUN, B.Sc., MM ALIAS MAN BIN (ALM) HARUN AL RASYID menerangkan Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMPNomor 08OA P 0006924 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di PadangTanggal 26 Juli 1995 yang ditanda tangi oleh sdr Drs. HERMAN HARUN dan Drs. BACHTIAR HASCAL tersebut bukanlah tanda tangan saksi drs. HERMAN HARUN, B.Sc., MM, namun goresan tanda tangannya dibuat seolah-olah mirip dengan tanda tangan saksi drs. HERMAN HARUN, B.Sc., MM.
- Bahwa saksi drs. WIRMIZAL BIN (ALM) TAHER menerangkan Surat KeteranganYang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMUNomor 01126/108.7/LL/2000 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. WIRMIZAL tersebut bukanlah tanda tangan saksi drs. WIRMIZAL BIN (ALM) TAHER.

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Ijazah yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tulus M. Lumban Gaol, SH selaku ahli yang melakukan pemeriksaan atas dokumen ijazah:
 1. Surat Keterangan Yang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Nomor: 08OA oa P0420364 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dipadang Tanggal 18 Maret 1991, yang ditanda tangani oleh sdr Drs. RUSDI DJAMAL dan Drs. A KARIM;
 2. Surat Keterangan Yang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP Nomor 08OA P 0006924 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 26 Juli 1995 yang ditanda tangani oleh sdr Drs. HERMAN HARUN dan Drs. BACHTIAR HASCAL, dan
 3. Surat Keterangan Yang berpenghargaan Sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMU Nomor 01126/108.7/LL/2000 Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang Tanggal 10 Juni 2000 yang ditanda tangani oleh Drs. WIRMIZAL.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Untuk SKYBS SD Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN, setelah dibandingkan dengan spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek, ditemukan bahwa pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek terdapat security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta perforasi dengan kode D 000091. Sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tidak memiliki security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta perforasi dokumen dengan kode U 000091 berbeda dengan spesimen milik Kemendikbudristek;
2. Untuk SKYBS SMP Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN, setelah dibandingkan dengan spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek, ditemukan bahwa pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek terdapat security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta penulisan kata "Tanggal" pada Keputusan Dirjen Dikdasmen di awal dengan huruf kapital. Sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tidak

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



memiliki security printing pada lambang garuda dan nomorator SKYBS, serta penulisan kata “tanggal” pada Keputusan Dirjen Dikdasmen diawal dengan huruf kecil.

3. Untuk SKYBS SMU Atas Nama ALI BORKAT PULUNGAN, setelah dibandingkan dengan spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek, ditemukan bahwa:

- pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek terdapat security printing pada lambang garuda, Tut Wuri Handayani, dan tulisan STTB 2000, sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tidak mengeluarkan atau tidak memiliki security printing sebagaimana yang terdapat pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek.
- pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek tidak dicantumkan peraturan rujukan, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 318/C/Kep/PP/2000 tanggal 3 Agustus 2000, dan
- pada spesimen SKYBS milik Kemendikbudristek tertulis “Panitia Ujian Persamaan”, sedangkan pada dokumen yang ditunjukkan tertulis “Ketua Ujian Persamaan”.
- Bahwa tujuan terdakwa mengikuti ujian persamaan dan mendapatkan ijazah atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan STTB tingkat SD, SMP, SMU tersebut adalah untuk bisa ikut pencalonan diri sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit pada Tahun 2021.
- Bahwa total bakal calon Kepala Desa yang mengikuti pendaftaran Pilkades Desa Pasir Ringgit adalah berjumlah 7 orang, yaitu:
 1. Terdakwa ALI BORKAT PULUNGAN.
 2. SUMARJI.
 3. JUMIAN.
 4. JAMALUDIN.
 5. SYAFRUDIN.
 6. ELLY HERAWATI.
 7. SAFRIADI.

Akan tetapi, 2 (dua) calon dinyatakan gugur, yaitu ELLY HERAWATI karena nilai paling rendah diantara peserta lain, dan SAFRIADI karena tidak lulus saat seleksi ujian tertulis. Sedangkan Terdakwa dan 4 (empat) calon lain dinyatakan lulus seleksi pencalonan Kepala Desa.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, dimenangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memperoleh suara terbanyak. Hingga akhirnya terdakwa telah dilantik oleh Bupati Indragiri Hulu pada Desember Tahun 2021, dan Terdakwa sudah menjalankan tugas dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang.

- Bahwa dalam menjalankan tugas dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit, Terdakwa telah menerima Gaji dan Tunjangan sebagai Kepala Desa selama kurang lebih satu setengah tahun.
- Bahwa menurut Ahli ROMA DORIS, SS.MPS. M.Eng selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hulu menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi calon-calon Kepala Desa yang lain yang tidak terpilih karena hilang kesempatan akibat seseorang yang menang dengan menggunakan ijazah palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamaludin alias Jamal bin (alm.) Ali Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah salah satu kandidat Calon Kepala Desa Pasir Ringgit yang ikut dalam kontestasi Pilkades Pasir Ringgit pada tahun 2021;
 - Bahwa dalam kontestasi Pilkades Pasir Ringgit tahun 2021 tersebut peserta yang ikut mendaftar ada 7 (tujuh) calon yaitu Saksi, sdr. Jumian, sdr. Syafrudin, sdri. Elly Herawati, sdr. Safriadi, Terdakwa dan sdr. Sumardi;
 - Bahwa terhadap ketujuh peserta telah dilakukan verifikasi persyaratan dan yang dinyatakan lulus hanya ada 5 (lima) orang peserta, sedangkan 2 (dua) peserta dinyatakan tidak lolos verifikasi yaitu sdri. Elly Herawati dan sdr. Safriadi;
 - Bahwa pilkades tersebut dimenangkan oleh Terdakwa dengan suara terbanyak dan saat ini sudah dilantik menjadi Kepala Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa tahapan pilkades mulai dilaksanakan pembentukan panitia pelaksana tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021, namun karena situasi saat itu pandemi covid, turun surat edaran

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Mendagri untuk menunda pelaksanaan pilkades selama 2 bulan sampai dengan 28 Oktober 2021;

- Bahwa pada saat pendaftaran, semua berkas persyaratan calon saat melakukan pendaftaran sudah diajukan dan dimasukkan oleh masing-masing peserta kepada seksi penjurian, petugas yang menerima dokumen persyaratan adalah Saksi Andy Meilani, setelah berkas pendaftaran tersebut lengkap kemudian diteruskan ke bagian penyaringan (verifikasi) yang dilaksanakan oleh Saksi Yusman;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, Saksi diberitahu oleh Saksi Syafrudin dan Saksi Sumarji bahwa ijazah Terdakwa yang digunakan untuk mendaftar menjadi Kepala Desa Pasir Ringgit adalah palsu;
- Bahwa Saksi Syafrudin menunjukkan foto dalam ponselnya yaitu:
 - a. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Nomor 08 OA oa P 0420364 atas nama Ali Borkat Pulunga yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 18 Maret 1991, yang ditandatangani oleh Drs. Rusdi Djamal dan Drs. A Karim;
 - b. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 26 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Drs. Herman Harun dan Drs. Bachtiar Hascal;
 - c. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMU Nomor Mup 0056916 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 10 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Drs. Wirmizal;
- Bahwa saat kontestasi dilaksanakan, para peserta tidak bisa melihat persyaratan peserta lain karena persyaratan masing-masing calon disimpan dan dipegang oleh panitia pelaksan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jumain bin Yakub, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah salah satu kandidat Calon Kepala Desa Pasir Ringgit yang ikut dalam kontestasi Pilkades Pasir Ringgit pada tahun 2021;
- Bahwa dalam kontestasi Pilkades Pasir Ringgit tahun 2021 tersebut peserta yang ikut mendaftar ada 7 (tujuh) calon yaitu Saksi, sdr. Jamaludin, sdr. Syafrudin, sdr. Elly Herawati, sdr. Safriadi, Terdakwa dan sdr. Sumardi;
- Bahwa terhadap ketujuh peserta telah dilakukan verifikasi persyaratan dan yang dinyatakan lulus hanya ada 5 (lima) orang peserta, sedangkan 2 (dua) peserta dinyatakan tidak lolos verifikasi yang mana dua orang yang tidak lolos tersebut adalah sdr. Elly Herawati dan sdr. Sapriadi;
- Bahwa pilkades tersebut dimenangkan oleh Terdakwa dengan suara terbanyak dan saat ini sudah dilantik menjadi Kepala Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa tahapan pilkades mulai dilaksanakan pembentukan panitia pelaksana tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021, namun karena situasi saat itu pandemi covid, turun surat edaran dari Mendagri untuk menunda pelaksanaan pilkades selama 2 bulan sampai dengan 28 Oktober 2021, rangkaian pelaksanaan mulai dari pendaftaran bakal calon, verifikasi persyaratan calon, kampanye dan tahapan pemilihan, kemudian masa sanggah penentuan kemenangan pemilihan kades;
- Bahwa pada saat pendaftaran, semua berkas persyaratan calon saat melakukan pendaftaran sudah diajukan dan dimasukkan oleh masing-masing peserta kepada seksi penjaringan, petugas yang menerima dokumen persyaratan adalah Saksi Andy Meilani, setelah berkas pendaftaran tersebut lengkap kemudian diteruskan ke bagian penyaringan (verifikasi) yang dilaksanakan oleh Saksi Yusman;
- Bahwa saat kontestasi dilaksanakan, para peserta tidak bisa melihat persyaratan peserta lain karena persyaratan masing-masing calon disimpan dan dipegang oleh panitia pelaksana, namun setelah pemilihan selesai terdengar desas-desus dari masyarakat Pasir Ringgit Jika Terdakwa saat mengajukan persyaratan menggunakan iJazah SD, SMP, dan SMU diduga palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Syafruddin bin Daru ketani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah salah satu kandidat Calon Kepala Desa Pasir Ringgit yang ikut dalam kontestasi Pilkades Pasir Ringgit pada tahun 2021;
 - Bahwa dalam kontestasi Pilkades Pasir Ringgit tahun 2021 tersebut peserta yang ikut mendaftar ada 7 (tujuh) calon yaitu Saksi, sdr. Jumian, sdr. Jamaludin, sdr. Elly Herawati, sdr. Safriadi, Terdakwa dan sdr. Sumardi;
 - Bahwa terhadap ketujuh peserta telah dilakukan verifikasi persyaratan dan yang dinyatakan lulus hanya ada 5 (lima) orang peserta, sedangkan 2 (dua) peserta dinyatakan tidak lolos verifikasi yang mana dua orang yang tidak lolos tersebut adalah sdr. Elly Herawati dan sdr. Sapriadi;
 - Bahwa pilkades tersebut dimenangkan oleh Terdakwa dengan suara terbanyak dan saat ini sudah dilantik menjadi Kepala Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa tahapan pilkades mulai dilaksanakan pembentukan panitia pelaksana tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021, namun karena situasi saat itu pandemi covid, turun surat edaran dari Mendagri untuk menunda pelaksanaan pilkades selama 2 bulan sampai dengan 28 Oktober 2021, rangkaian pelaksanaan mulai dari pendaftaran bakal calon, verifikasi persyaratan calon, kampanye dan tahapan pemilihan, kemudian masa sanggah penentuan kemenangan pemilihan kades;
 - Bahwa pada saat pendaftaran, semua berkas persyaratan calon saat melakukan pendaftaran sudah diajukan dan dimasukkan oleh masing-masing peserta kepada seksi penjaringan, petugas yang menerima dokumen persyaratan adalah Saksi Andy Meilani, setelah berkas pendaftaran tersebut lengkap kemudian diteruskan ke bagian penyaringan (verifikasi) yang dilaksanakan oleh Saksi Yusman;
 - Bahwa saat kontestasi dilaksanakan, para peserta tidak bisa melihat persyaratan peserta lain karena persyaratan masing-masing calon disimpan dan dipegang oleh panitia pelaksana, namun setelah pemilihan selesai terdengar desas-desus dari masyarakat Pasir Ringgit Jika Terdakwa saat mengajukan persyaratan menggunakan iJazah SD, SMP, dan SMU diduga palsu;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sumarji bin Saheran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan calon kepala desa yang ikut pemilihan Kepala Desa Pasir Ringgit pada tahun 2021 melalui jalur *incumbent*;
- Bahwa pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh Terdakwa dan telah dilantik pada tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai pemilihan, ada pemeriksaan kembali berkas persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa yakni ijazah SD, SMP dan SMU terdapat foto yang bukan foto Terdakwa melainkan foto anak Terdakwa yang ditempel di ijazah SD, sedangkan di ijazah SMP dan SMU diduga menggunakan foto orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui ijazah yang diajukan oleh Terdakwa melalui foto yang ada di ponsel Saksi Syafrudin;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Jamaludin dan Saksi Syafrudin berangkat ke Padang dengan membawa kopian ijazah atas nama Terdakwa untuk dilakukan kroscek ke Dinas Pendidikan Kota Padang, hasilnya tidak ditemukan arsip ijazah SD, SMP dan SMU atas nama Terdakwa;
- Bahwa ijazah tersebut berupa Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan STTB SD, Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan STTB SMP, Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan STTB SMU;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena telah mengeluarkan biaya untuk administrasi persyaratan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) berkas dan ikut berkompetisi namun yang menang adalah Terdakwa dengan ijazah palsu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Abya Zaidil Bistomi alias Bistomi bin (alm.) Ramli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah masyarakat Desa Pasir Ringgit;
- Bahwa Saksi mengetahui ijazah yang digunakan Terdakwa dalam melengkapi administrasi persyaratan pemilihan Kepala Desa Pasir Ringgit yakni sejak 6 (enam) bulan setelah Terdakwa dilantik menjadi Kepala Desa Pasir Ringgit sekira bulan Juni tahun 2022;



- Bahwa Saksi Syafrudin dan Saksi Jamaludin mengetahui ijazah (STTB) SD, SMP dan SMA yang digunakan Terdakwa dalam melengkapi persyaratan administrasi pemilihan calon Kepala Desa Pasir Ringgit diduga palsu karena mendapat foto ijazah yang terlampir dalam administrasi pemilihan, Saksi Syafrudin dan Saksi Sumarji pergi ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan foto ijazah tersebut untuk melakukan pengecekan akan ijazah tersebut, setelah dilakukan koordinasi dan pengecekan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tersebut mengatakan ijazah tersebut tidak terdaftar di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa sudah hamper 5 (lima) tahun berpenduduk di Desa Pasir Ringgit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Maswardi, S.Pd., alias Iwar Bin Ngadiman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam kontestasi pemilihan Kades Pasir Ringgit, Saksi terlibat langsung karena ditunjuk dan ditugaskan oleh Badan Permusawataran Desa (BPD) Desa Pasir Ringgit tanggal 10 Juni 2021 sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kades Pasir Ringgit Kecamatan Lirik kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan BPD Pasir Ringgit tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani ketua BDP Pasir Ringgit Saksi Musliadi dan dalam lampiran surat Nomor 01 Tanggal 10 Juni 2021, jumlah panitia yang terlibat dalam kegiartan tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu:
 - a. Sdr. Maswardi sebagai Ketua.
 - b. Sdr. Mustawa muis sebagai Wakil Ketua.
 - c. Sdr. Andi Maylani sebagai Sektretaris.
 - d. Sdr. Maya Arliana sebagai Bendahara.
 - e. Sdri. Rika Oktalia sebagai Seksi Penjaringan.
 - f. Sdr. Tara Lisnawati sebagai Seksi Pendaftaran Pemilih.
 - g. Sdr. Yusman sebagai Seksi Penyaringan.
 - h. Sdr. Oki Arosirgi sebagai Seksi Pemungutan Suara.
 - i. Sdr. Wawan Syahputra sebagai Linmas.
- Sehubungan dengan kesibukan Saksi Andy Meilani sebagai guru sekolah maka tugasnya sebagai sekretaris di ganti posisi dengan sdri. Rika Oktalia;



- Bahwa pada saat dibuka pendaftaran Calon Kades Pasir Ringgit pada bulan Juni 2021, jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon kades ada 7 (tujuh) orang yaitu sdr. Jumian, sdr. Syafrudin, sdr. Jamaludin, sdri. Elly Herawati, sdr. Safriadi, Terdakwa, sdr. Sumardi dan terhadap ketujuh peserta ini dilakukan verifikasi persyaratan dan yang dinyatakan Lulus hanya ada 5 (lima) orang peserta, sedangkan 2 (dua) peserta dinyatakan tidak lolos verifikasi yaitu sdri. Elly Herawati dan sdr. Safriadi;
- Bahwa tahapan pilkades ini mulai dilaksanakan pembentukan panitia pelaksana tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021, namun karena situasi saat itu pandemi covid, turun surat edaran dari Mendagri untuk menunda pelaksanaan pilkades selama 2 bulan sampai dengan 28 Oktober 2021, rangkaian pelaksanaan mulai dari pendaftaran bakal calon, verifikasi persyaratan calon, kampanye dan tahapan pemilihan, serta masa sanggah penentuan kemenangan pemilihan kades tersebut;
- Bahwa persyaratan mendaftar Pilkades Pasir Ringgit tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Permohonan pendaftaran pencalonan kepala desa;
 2. Surat pernyataan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
 4. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan;
 5. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 6. Surat pernyataan akan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa;
 7. Surat pernyataan kesanggupan berdomisili didesa setempat sejak dilantik menjadi kepala desa;
 8. Bagi kepala desa pertahana atau pejabat kepala desa membuat surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban, akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintah desa diketahui oleh camat;
 9. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa di atas kertas bermaterai;
 10. Surat ijin dari pimpinan BUMN/BUMD/BUMDesa/Swasta/Tenaga harian lepas;



11. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon kepala desa mengundurkan diri yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 12. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
 13. Surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 14. Surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal 5 tahun;
 15. Surat keterangan berkelakuan baik (SKCK) dari kepolisian;
 16. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar), foto ukuran *post card* (3R) 2 lembar;
 17. Fotokopi KTP dan KK yang dilegalisir oleh pihak berwenang;
 18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah dilegalisir oleh yang berwenang. (lampirkan ijazah asli/surat keterangan pengganti ijazah yang hilang dari yang berwenang);
 19. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotokopi akte kelahiran/surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 20. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;
 21. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
 22. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 23. Naskah visi dan misi;
 24. Surat pernyataan bersedia melaksanakan dan melestarikan adat istiadat Desa Pasir Ringgit;
 25. Surat Keterangan memiliki pengalaman kerja di Pemerintahan (kalau ada);
 26. Surat ijin suami/Isteri;
 27. Berkas lamaran dibuat rangkap 4 (empat);
- Bahwa semua berkas persyaratan calon saat melakukan pendaftaran sudah diajukan dan dimasukkan oleh peserta kepada seksi penjaringan yang diawasi oleh Saksi Andy Meilani, setelah berkas pendaftaran tersebut lengkap kemudian diteruskan ke bagian penyaringan (verifikasi) yang dilaksanakan oleh Saksi Yusman;



- Bahwa memenangkan suara terbanyak adalah Terdakwa dan telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 12 Desember 2021, kemudian telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala Desa Pasir Ringgit selama lebih kurang satu setengah tahun;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan Ijazah kepada panitia berupa:
 - a. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Nomor 08 OA oa P 0420364 atas nama Ali Borkat Pulunga yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 18 Maret 1991, yang ditandatangani oleh Drs. Rusdi Djamal dan Drs. A Karim;
 - b. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 26 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Drs. Herman Harun dan Drs. Bachtiar Hascal;
 - c. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMU Nomor Mup 0056916 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 10 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Drs. Wirmizal;
- Bahwa surat tanda tamat belajar setingkat SD, SMP, SMU yang diajukan sebagai persyaratan kepala desa adalah kopian yang sudah dilegalisir dan dokumen aslinya hanya untuk keperluan verifikasi kemudian dokumen asli dikembalikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Andy Meilani, S.Pd., SD bin Atoilah Argom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai Sekretaris Panitia Pilkades Pasir Ringgit tahun 2021 berdasarkan keputusan Badan Permusawataran Desa (BPD) Desa Pasir Ringgit tanggal 10 Juni 2021;
 - Bahwa berdasarkan surat Keputusan BPD Pasir Ringgit tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani ketua BDP Pasir Ringgit Saksi Musliadi dan dalam lampiran surat Nomor 01 Tanggal 10 Juni 2021, jumlah panitia yang terlibat dalam kegiartan tersebut sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu:
 - a. Sdr. Maswardi sebagai Ketua.



- b. Sdr. Mustawa muis sebagai Wakil Ketua.
 - c. Sdr. Andi Maylani sebagai Sekretaris.
 - d. Sdr. Maya Arliana sebagai Bendahara.
 - e. Sdri. Rika Oktalia sebagai Seksi Penjaringan.
 - f. Sdr. Tara Lisnawati sebagai Seksi Pendaftaran Pemilih.
 - g. Sdr. Yusman sebagai Seksi Penyaringan.
 - h. Sdr. Oki Arosirgi sebagai Seksi Pemungutan Suara.
 - i. Sdr. Wawan Syahputra sebagai Linmas.
- Bahwa pada saat dibuka pendaftaran Calon Kades Pasir Ringgit pada bulan Juni 202, jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon kades ada 7 (tujuh) orang yaitu sdr. Jumian, sdr. Syafrudin, sdr. Jamaludin, sdri. Elly Herawati, sdr. Safriadi, Terdakwa, sdr. Sumardi dan terhadap ketujuh peserta ini dilakukan verifikasi persyaratan dan yang dinyatakan Lulus hanya ada 5 (lima) orang peserta, sedangkan 2 (dua) peserta dinyatakan tidak lolos verifikasi yaitu sdri. Elly Herawati dan sdr. Safriadi;
 - Bahwa persyaratan mendaftar Pilkades Pasir Ringgit tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Permohonan pendaftaran pencalonan kepala desa;
 2. Surat pernyataan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika;
 4. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan;
 5. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 6. Surat pernyataan akan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa;
 7. Surat pernyataan kesanggupan berdomisili didesa setempat sejak dilantik menjadi kepala desa;
 8. Bagi kepala desa pertahana atau pejabat kepala desa membuat surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban, akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintah desa diketahui oleh camat;
 9. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa di atas kertas bermaterai;
 10. Surat ijin dari pimpinan BUMN/BUMD/BUMDesa/Swasta/Tenaga harian lepas;



11. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon kepala desa mengundurkan diri yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 12. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
 13. Surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 14. Surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap minimal 5 tahun;
 15. Surat keterangan berkelakuan baik (SKCK) dari kepolisian;
 16. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (3 lembar), foto ukuran *post card* (3R) 2 lembar;
 17. Fotokopi KTP dan KK yang dilegalisir oleh pihak berwenang;
 18. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah dilegalisir oleh yang berwenang. (lampirkan ijazah asli/surat keterangan pengganti ijazah yang hilang dari yang berwenang);
 19. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotokopi akte kelahiran/surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 20. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;
 21. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
 22. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 23. Naskah visi dan misi;
 24. Surat pernyataan bersedia melaksanakan dan melestarikan adat istiadat Desa Pasir Ringgit;
 25. Surat Keterangan memiliki pengalaman kerja di Pemerintahan (kalau ada);
 26. Surat ijin suami/Isteri;
 27. Berkas lamaran dibuat rangkap 4 (empat);
- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan Ijazah kepada panitia berupa:
- a. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Nomor 08 OA oa P 0420364 atas nama Ali Borkat Pulunga yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 18 Maret 1991, yang ditandatangani oleh Drs. Rusdi Djamal dan Drs. A Karim;

b. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 26 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Drs. Herman Harun dan Drs. Bachtiar Hascal;

c. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMU Nomor Mup 0056916 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 10 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Drs. Wirmizal;

- Bahwa surat tanda tamat belajar setingkat SD, SMP, SMU yang diajukan sebagai persyaratan kepala desa adalah kopian yang sudah dilegalisir dan dokumen aslinya hanya untuk keperluan verifikasi kemudian dokumen asli dikembalikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Yusman bin Atan Syarif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Seksi Penyaringan Pilkades Pasir Ringgit tahun 2021 berdasarkan keputusan Badan Permusawataran Desa (BPD) Desa Pasir Ringgit tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa tugas dari Saksi adalah menerima berkas yang sudah diverifikasi oleh Saksi Andy Meilani dan sdr. Rika Oktalia yang selanjutnya berkas tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Maswardi sebagai ketua panitia;
- Bahwa lolos tidaknya persyaratan bakal calon kepala desa diputuskan dalam rapat musyawarah ketua panitia dan anggota panitia pelaksanaan pilkades Pasir Ringgit tahun 2021;
- Bahwa pada saat dibuka pendaftaran Calon Kades Pasir Ringgit pada bulan Juni 202, jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon kades ada 7 (tujuh) orang yaitu sdr. Jumian, sdr. Syafrudin, sdr. Jamaludin, sdr. Elly Herawati, sdr. Safriadi, Terdakwa, sdr. Sumardi dan terhadap ketujuh peserta ini dilakukan verifikasi persyaratan dan yang dinyatakan Lulus hanya ada 5 (lima) orang peserta, sedangkan 2 (dua) peserta dinyatakan tidak lolos verifikasi yaitu sdr. Elly Herawati dan sdr. Safriadi;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan Ijazah kepada panitia berupa:
 - a. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Nomor 08 OA oa P 0420364 atas nama Ali Borkat Pulunga yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 18 Maret 1991, yang ditandatangani oleh Drs. Rusdi Djamal dan Drs. A Karim;
 - b. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 26 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Drs. Herman Harun dan Drs. Bachtiar Hascal;
 - c. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMU Nomor Mup 0056916 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 10 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Drs. Wirmizal;
- Bahwa surat tanda tamat belajar setingkat SD, SMP, SMU yang diajukan sebagai persyaratan kepala desa adalah kopian yang sudah dilegalisir dan dokumen aslinya hanya untuk keperluan verifikasi kemudian dokumen asli dikembalikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Musliadi bin Me'el, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Pasir Ringgit, pada tanggal 9 Juni 2021 Saksi mengadakan musyawarah membentuk panitia pilkades dengan melibatkan masyarakat Desa Pasir Ringgit, pihak kecamatan yang diwakili oleh Kasi Pemerintahan, babinkamtibmas, babinsa dan PJS Kepala Desa Pasir Ringgit;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, Saksi menerbitkan surat keputusan pembentukan panitia dan pelantikan panitia pilkades;
 - Bahwa jumlah panitia sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu:
 - a. Sdr. Maswardi sebagai Ketua.
 - b. Sdr. Mustawa muis sebagai Wakil Ketua.
 - c. Sdr. Andi Maylani sebagai Sekretaris.
 - d. Sdr. Maya Arliana sebagai Bendahara.



- e. Sdri. Rika Oktalia sebagai Seksi Penjaringan.
- f. Sdr. Tara Lisnawati sebagai Seksi Pendaftaran Pemilih.
- g. Sdr. Yusman sebagai Seksi Penyaringan.
- h. Sdr. Oki Arosirgi sebagai Seksi Pemungutan Suara.
- i. Sdr. Wawan Syahputra sebagai Linmas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak kebertan dan membenarkannya;

10. Drs. Herman Harun, B.Sc. MM alias Man bin (alm.) Harun Al Rasyid, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kurikulum Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Provinsi Sumatera Barat dari tahun 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) sampai dengan 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh);
- Bahwa di tahun terbitnya surat STTB persamaan setingkat SMP yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Padang pada tanggal 26 Juli 1995 atas nama Terdakwa tersebut, Saksi memang saat itu masih menjabat selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Provinsi Sumbar, namun dapat Saksi jelaskan terhadap surat yang ditunjukkan pemeriksa atas nama Terdakwa tersebut Saksi pastikan tanda tangan yang tertera dalam surat Keterangan Berpenghargaan sama dengan STTB SMP atas nama Terdakwa tersebut bukanlah tanda tangan Saksi, namun goresan tanda tangannya dibuat seolah olah mirip dengan tanda tangan Saksi;
- Bahwa untuk tanda tangan saksi, Saksi sangat mengenalinya dimana setiap Saksi membubuhi tanda tangan terhadap dokumen dokumen, garis tangan Saksi sangat Saksi hafal dan Saksi pastikan tanda tangan yang ada dalam surat Keterangan Berpenghargaan sama dengan STTB SMP atas nama Terdakwa bukan tanda tangan Saksi namun dibuat seolah olah seperti tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Drs. Wirmizal, yang mana pada tahun 1997 jabatan yang Saksi emban selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat digantikan oleh Drs. Wirmizal;
- Bahwa terhadap ketiga surat keterangan yang berpenghargaan setingkat SD, SMP, SMU atas nama Terdakwa, dalam hal ini penyidik bertanya



kepada Saksi, bahwa benar Saksi mengenali orang atau pejabat yang namanya tertera dalam surat berpenghargaan sama dengan STTB SD, SMP, SMU atas nama Terdakwa tersebut yaitu untuk Pejabat sdr. (Alm) Drs. A. Karim saat tahun 1991 beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat dan sdr. (alm) Drs. Rusdi Djamal saat itu menjabat Kepala Seksi Kurikulum Bidang pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Saksi hanya bertanggung jawab atas kurikulum tingkat SMP dan SMU saja, sedangkan untuk tingkat SD dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa untuk tingkat SMP dan SMU, ujian persamaan ditujukan untuk siswa-siswa putus sekolah yang pernah mengikuti pelajaran tingkat SMP atau SMU sampai kelas 3 semester V di sekolah negeri atau sekolah swasta dan memiliki rapor dan nilai semester, dan siswa tersebut berhenti sekolah atau tidak bisa melanjutkan ujian akhir di sekolah karena alasan-alasan tertentu, maka program inilah yang digunakan agar anak-anak yang pernah duduk di bangku kelas 3 SMP atau SMA yang belum sempat mengikuti ujian akhir bisa mengikutinya untuk mendapatkan ijazah surat tanda tamat belajar persamaan, namun Saksi garis bawah program ini hanya untuk anak-anak yang putus sekolah yang pernah duduk di kelas 3 SMP atau duduk di kelas 3 SMU yang dibuktikan dengan memiliki rapor kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 dengan nilai tiap-tiap semester, serta dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala sekolah tempat mereka belajar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Drs. Wirmizal bin (alm) Taher, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di tahun terbitnya surat STTB persamaan setingkat SMU yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Padang pada tanggal 10 Juni 2000 atas nama Terdakwa tersebut, Saksi memang saat itu masih menjabat selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Kanwil Provinsi Sumbar, namun terhadap surat yang ditunjukkan atas nama Terdakwa tersebut Saksi pastikan tanda tangan yang tertera bukanlah tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi saksi sangat mengenali setiap Saksi membubuhi tanda tangan terhadap dokumen, garis tangannya memiliki ciri khas tersendiri dan Saksi pastikan tanda-tangan Saksi yang ada dalam surat



Keterangan Berpenghargaan sama dengan STTB SMU atas nama Terdakwa bukan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Widya Hastuti, SE., MM binti Ali Imran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi saat ini sebagai analisis kurikulum dan pembelajaran bidang pembinaan SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat;
- Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat masih satu naungan di bawah Kemendikbudristek;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik berupa 3 (tiga) lembar Surat Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yaitu:
 - a. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Nomor 08 OA oa P 0420364 atas nama Ali Borkat Pulunga yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 18 Maret 1991, yang ditandatangani oleh Drs. Rusdi Djamal dan Drs. A Karim;
 - b. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 26 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Drs. Herman Harun dan Drs. Bachtiar Hascal;
 - c. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMU Nomor Mup 0056916 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 10 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Drs. Wirmizal;
- Bahwa untuk registrasi terhadap ketiga surat tersebut tidak Saksi temukan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat, karena seluruh arsip yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009 musnah semua dikarenakan kejadian bencana alam, gempa bumi hebat yang menghancurkan gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi melakukan perbandingan dengan arsip yang ada di kantor Dinas Pendidikan Kota Padang, tanda tangan pejabat Drs. Wirmizal



berbeda dengan tanda tangan yang ada dalam surat berpenghargaan atas nama Terdakwa;

- Bahwa surat-surat yang ditanda tangani pejabat Drs. Bahtiar Hascal dan Drs. Herman Harun serta Drs. Wirmizal, sangat terlihat perbedaannya dengan dokumen yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli sebagai berikut:

Tulus Mampetua Lumban Gaol, S.H, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli di Ditjen Pendidikan Paud, Pendidikan dasar, Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek sebagai penyusun bahan bantuan hukum dan penelaah data obyek kerja bidang bantaun Hukum Kemenristek;
- Bahwa ujian persamaan merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian guna memperoleh surat keterangan yang sama dengan surat tanda tamat belajar sekolah dasar, jika berdasarkan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0218 /U/1976 tentang Peraturan Ujian Persamaan Sekolah Dasar Tahun 1976, ujian persamaan sekolah dasar adalah kegiatan menilai tingkat pendidikan warga negara untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan menerbitkan Surat Keterangan Berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0218/U/1976 tentang peraturan Persamaan Sekolah Dasar Tahun 1976 menyebutkan:
 - a. Warganegara yang pada waktu kecilnya tidak berkesempatan menuntut pelajaran di sekolah dasar dan kemudian berusaha mencapai pengetahuan setingkat dengan tamatan sekolah dasar.
 - b. Warga negara yang pernah mengikuti pendidikan di sekolah dasar atau yang setingkat dengan itu, tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menamatkan pendidikannya dan kemudian berusaha belajar sendiri sehingga mencapai pengetahuan yang setingkat dengan tamatan sekolah dasar.



- c. warga negara yang telah menamatkan pendidikan pada sekolah dasar swasta atau yang setingkat dengan itu, tetapi belum berhasil memperoleh Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa syarat bagi seseorang untuk bisa mengikuti ujian persamaan berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0218/U/1976 tentang Peraturan Ujian Persamaan Sekolah Dasar, menyebutkan untuk dapat mengikuti ujian persamaan sekolah dasar salon yang dilongkan sebagai berikut:
 - a. Pada Pasal 4 huruf a, harus memiliki surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan kursus setingkat dengan sekolah dasar yang dikeluarkan oleh pimpinan kursus yang bersangkutan.
 - b. Pada Pasal 4 huruf b, harus memiliki buku laporan pendidikan atau surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti pendidikan di sekolah dasar sekurang-kurangnya sampai kelas 4 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.
 - c. Pada Pasal 4 huruf c, harus memiliki surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh sekolah dasar swasta atau lembaga pendidikan yang bersangkutan setingkat dengan itu.
 - d. Berketekunan, harus memenuhi syarat pada huruf a dan b pasal ini.
- Bahwa ujian persamaan berbeda dengan program Kejar Paket A, Paket B atau Paket C. Ujian persamaan berfokus kepada penilaian kompetensi peserta didik, sedangkan dalam program Kejar paket A, Paket B atau Paket C berfokus kepada peningkatan kompetensi peserta didik melalui proses pembelajaran;
- Bahwa untuk program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C mulai diberlakukan sejak terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan ujian persamaan setingkat SD, SMP, SMU berakhir pelaksanaannya pada tahun 2003 berdasarkan Kepmendiknas Nomor 86 Tahun 2003 tentang Penghapusan Pelaksanaan Ujian Persamaan;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan ujian persamaan yang dilaksanakan oleh Kanwil Departemen Pendidikan Nasional Sumatra Barat menjadi kewenangan kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatra Barat;



- Bahwa blangko ujian persamaan tingkat SD, SMP SMA dibuat dengan memiliki kode dan nomorator yang unik pada setiap ijazah, dan setiap blangko yang dicetak memiliki tanda pengamanan khusus;
- Bahwa setelah penyidik memperlihatkan satu lembar Surat Keterangan Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Padang tanggal 18 Maret 1991 setelah dilakukan pengujian dengan cara dibandingkan dengan spesimen Surat Keterangan Bepenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD yang ada di Kemendikbud terdapat perbedaan, dimana pada blangko Kemendikbudristek terdapat *security printing* pada lambang Garuda dan nomorator serta perforasi dengan kode D000091 sedangkan pada dokumen yang dibawa penyidik tidak memiliki *securiy printing* serta perforasi dengan kode U 000091 yang berbeda sebagaimana yang terdapat pada spesimen Kemendikbudristek;
- Bahwa setelah penyidik memperlihatkan satu lembar Surat Keterangan Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Padang Tanggal 26 Juli 1995 setelah dilakukan pengujian dengan cara dibandingkan dengan spesimen Surat Keterangan Bepenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP yang ada di Kemendikbud terdapat perbedaan, dimana pada blangko Kemendikbudristek terdapat *security printing* pada Lambang Garuda dan nomorator serta penulisan kata "Tanggal" pada keputusan Dirjen Dikdasmen diawali dengan huruf kapital, sedangkan pada dokumen yang dibawa penyidik tidak memiliki *securiy printing* serta penulisan kata "tanggal" pada Kkeputusan Dirjen Dikdasmen diawali dengan huruf kecil yang berbeda sebagaimana yang terdapat pada spesimen Kemdikbudristek;
- Bahwa setelah penyidik memperlihatkan satu lembar Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan surat tanda Tamat Belajar SMU atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Padang Tanggal 10 Juni 2000 setelah dilakukan pengujian dengan cara dibandingkan dengan spesimen Surat Keterangan Bepenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU yang ada di Kemendikbud terdapat perbedaan pada blangko berikut:
 - a. Pada spesimen Kemendikbudristek terdapat *security printing* pada Lambang Garuda, Lambang Tutwuri Handayani, dan tulisan STTB 2000, sedangkan pada dokumen yang dibawa penyidik tidak memiliki *security printing*, sebagaimana yang terdapat pada spesimen Kemnedikbudristek;



- b. Pada spesimen Kemendikbudristek tidak dicantumkan peraturan rujukan, yaitu Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 318/C/kep/PP/99 Tanggal 23 November 1999, pada sudut kiri bawah blangko ijazah, sedangkan pada dokumen yang dibawa penyidik tertera nama peraturan rujukan, yaitu keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 249/C/Kep/PP/2000 tanggal 03 Agustus 2000;
- c. Pada sepesimen Kemendikbudristek tertulis "Panitia Ujian Persamaan" sedangkan dokumen yang dibawa penyidik tertulis "Ketua Panitia Ujian Persamaan";

- Bahwa metode Ahli dalam melakukan pemeriksaan spesimen ijazah adalah pengecekan kesesuaian Surat Keterangan Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar terhadap *security printing*, perforasi serta nomorator ijazah dengan ijazah pembanding terhadap ketiga ijazah yang dibawa oleh penyidik atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengikuti pemilihan Kades Pasir Ringgit pada bulan Juni 2021 dan memenangkan suara terbanyak;
- Bahwa Terdakwa telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 12 Desember 2021, kemudian telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala Desa Pasir Ringgit selama lebih kurang satu setengah tahun;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan Ijazah kepada panitia berupa:
 - a. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Nomor 08 OA oa P 0420364 atas nama Ali Borkat Pulunga yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 18 Maret 1991, yang ditandatangani oleh Drs. Rusdi Djamal dan Drs. A Karim;
 - b. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 26 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Drs. Herman Harun dan Drs. Bachtiar Hascal;
 - c. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMU Nomor Mup 0056916 atas nama Ali Borkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 10 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Drs. Wirmizal;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Surat Berpenghargaan sama dengan STTB SD, pada tahun 1991 saat Terdakwa berusia 18 tahun, Terdakwa mendaftar ujian persamaan tingkat SD melalui sdr. Tanjung yang bekerja di Kemendikbud Propinsi Sumbar dengan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengikuti ujian selama 2 (dua) hari di kota Padang, setelah mengikuti ujian tersebut dan dinyatakan lulus lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian tepatnya bulan Maret 1991, pada saat Terdakwa mengambil surat keterangan tersebut Terdakwa dimintai lagi uang biaya pengambilan surat keterangan oleh sdr. Tanjung sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan barulah surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk ijazah SMP, saat usia Terdakwa 22 tahun, Terdakwa juga mendaftar melalui sdr. Tanjung dengan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Tanjung kembali yang mengatur tempat ujian persamaan di gedung sekolah SMP Kota Padang, setelah Terdakwa mengikuti ujian selama 3 (tiga) hari dan lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa baru menerima Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMP tertanggal 26 juli 1995, pada saat Terdakwa mengambil surat keterangan tersebut Terdakwa dimintai lagi uang biaya pengambilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa untuk ijazah SMA, saat usia Terdakwa 27 tahun, Terdakwa juga mendaftar melalui sdr. Tanjung dengan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Tanjung kembali yang mengatur tempat ujian persamaan, setelah Terdakwa mengikuti ujian selama 3 (tiga) hari dan lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa baru menerima Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMA, pada saat Terdakwa mengambil surat keterangan tersebut Terdakwa dimintai lagi uang biaya pengambilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenyam pendidikan formal di SD saja sampai kelas 6 di Desa Bandarjo Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumbar, Terdakwa tidak pernah mengambil ijazah SD dengan alasan saat Terdakwa tamat Terdakwa disuruh oleh orang tua Terdakwa dulu untuk

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan sekolah ke Pesantren di Mandailing Natal Mustafawiah Purba Baru, namun hanya sampai kelas 5 tidak tamat lalu Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa merantau ke Medan untuk mencari pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan saudara atau pekerjaan dengan sdr. Tanjung, awalnya dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Herman yang bekerja sebagai kernek mobil bus jurusan Pasaman-Padang, tujuan sdr. Herman mengenalkan Terdakwa dengan sdr. Tanjung adalah untuk bisa ikut ujian persamaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ijazah tersebut sudah ada legaisirnya, sarta lembar dokumen asli dan 5 (lima) lembar kopian yang sudah dilegalisir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 08 OA P 0420364 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 18 Maret 1991.
- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 26 Juli 1995.
- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 01126 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 10 Juni 2000.
- 5 (lima) berkas persyaratan 5 (lima) calon kepala Desa Pasir Ringgit Tahun 2021 dalam amplop kuning masing-masing atas nama (1) SUMARJI, alamat Jalan Kompan Jaya Pasir Ringgit, (2) JUMIAN, alamat RT.007 RW.004 Pasir Ringgit, (3) JAMALUDIN, alamat Pasir Ringgit RT.008 RW.003 Kec. Lirik, (4) SYAFRUDIN, alamat Pasir Ringgit, (5) ALI BORKAT PULUNGAN, alamat Dusun IV Sumber Jaya RT.014 RW.004 Desa Pasir Ringgit;
- Surat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kab. Indragiri Hulu yang diterbitkan BPD Pasir Ringgit tanggal 10 Juni 2021;
- Ditemukan Surat Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor 03/Pan.Pilkades/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021;
- Surat berjudul persyaratan yang harus dilengkapi oleh Peserta Calon Kades tertanggal 23 Juni 2021;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengikuti pemilihan Kades Pasir Ringgit pada bulan Juni 2021 selanjutnya Terdakwa telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 12 Desember 2021 kemudian telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala Desa Pasir Ringgit;
- Bahwa pada saat dibuka pendaftaran Calon Kades Pasir Ringgit pada bulan Juni 2021, jumlah peserta yang mendaftar sebagai calon kades ada 7 (tujuh) orang yaitu sdr. Jumian, sdr. Syafrudin, sdr. Jamaludin, sdri. Elly Herawati, sdr. Safriadi, Terdakwa, sdr. Sumardi dan terhadap ketujuh peserta ini dilakukan verifikasi persyaratan dan yang dinyatakan Lulus hanya ada 5 (lima) orang peserta, sedangkan 2 (dua) peserta dinyatakan tidak lolos verifikasi yaitu sdri. Elly Herawati dan sdr. Safriadi;
- Bahwa sebagai persyaratan mendaftar kades, Terdakwa menyerahkan ijazah kepada panitia berupa:
 - a. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Nomor 08 OA oa P 0420364 atas nama Ali Borkat Pulunga yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 18 Maret 1991, yang ditandatangani oleh Drs. Rusdi Djamal dan Drs. A Karim;
 - b. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 26 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Drs. Herman Harun dan Drs. Bachtiar Hascal;
 - c. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMU Nomor Mup 0056916 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 10 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Drs. Wirmizal;
- Bahwa semua berkas persyaratan calon saat melakukan pendaftaran sudah diajukan dan dimasukkan oleh peserta kepada seksi penjaringan yang diawasi oleh Saksi Andy Meilani, setelah berkas pendaftaran tersebut lengkap kemudian diteruskan ke bagian penyaringan (verifikasi) yang dilaksanakan oleh Saksi Yusman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Herman Harun memastikan tanda tangan yang ada dalam Surat Keterangan Berpenghargaan sama dengan STTB SMP atas nama Terdakwa bukan tanda tangan Saksi Herman Harun;
- Bahwa Saksi Wirmizal memastikan tanda-tangan yang ada dalam Surat Keterangan Berpenghargaan sama dengan STTB SMU atas nama Terdakwa bukan tanda tangan Saksi Wirmizal;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian terhadap satu lembar Surat Keterangan Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Padang tanggal 18 Maret 1991 dengan cara dibandingkan dengan spesimen Surat Keterangan Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD yang ada di Kemendikbud dan hasilnya terdapat perbedaan, dimana pada blangko Kemendikbudristek terdapat *security printing* pada lambang Garuda dan nomorator serta perforasi dengan kode D000091 sedangkan pada dokumen yang dibawa penyidik tidak memiliki *security printing* serta perforasi dengan kode U 000091 yang berbeda sebagaimana yang terdapat pada spesimen Kemendikbudristek;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian terhadap satu lembar Surat Keterangan Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Padang Tanggal 26 Juli 1995 dengan cara dibandingkan dengan spesimen Surat Keterangan Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP yang ada di Kemendikbud dan hasilnya terdapat perbedaan, dimana pada blangko Kemendikbudristek terdapat *security printing* pada Lambang Garuda dan nomorator serta penulisan kata "Tanggal" pada keputusan Dirjen Dikdasmen diawali dengan huruf kapital, sedangkan pada dokumen yang dibawa penyidik tidak memiliki *security printing* serta penulisan kata "tanggal" pada Keputusan Dirjen Dikdasmen diawali dengan huruf kecil yang berbeda sebagaimana yang terdapat pada spesimen Kemdikbudristek;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengujian terhadap satu lembar Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan surat tanda Tamat Belajar SMU atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Padang Tanggal 10 Juni 2000 dengan cara dibandingkan dengan spesimen Surat Keterangan Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU yang ada di Kemendikbud dan hasilnya terdapat perbedaan pada blangko berikut:
 - a. Pada spesimen Kemendikbudristek terdapat *security printing* pada Lambang Garuda, Lambang Tutwuri Handayani, dan tulisan STTB 2000,

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



- sedangkan pada dokumen yang dibawa penyidik tidak memiliki *security printing*, sebagaimana yang terdapat pada spesimen Kemendikbudristek;
- b. Pada spesimen Kemendikbudristek tidak dicantumkan peraturan rujukan, yaitu Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 318/C/kep/PP/99 Tanggal 23 November 1999, pada sudut kiri bawah blangko ijazah, sedangkan pada dokumen yang dibawa penyidik tertera nama peraturan rujukan, yaitu keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 249/C/Kep/PP/2000 tanggal 03 Agustus 2000;
- c. Pada sepesimen Kemendikbudristek tertulis "Panitia Ujian Persamaan" sedangkan dokumen yang dibawa penyidik tertulis "Ketua Panitia Ujian Persamaan";
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Surat Berpenghargaan sama dengan STTB SD, pada tahun 1991 saat Terdakwa berusia 18 tahun, Terdakwa mendaftar ujian persamaan tingkat SD melalui sdr. Tanjung yang bekerja di Kemendikbud Propinsi Sumbar dengan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengikuti ujian selama 2 (dua) hari di kota Padang, setelah mengikuti ujian tersebut dan dinyatakan lulus lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian tepatnya bulan Maret 1991, pada saat Terdakwa mengambil surat keterangan tersebut Terdakwa dimintai lagi uang biaya pengambilan surat keterangan oleh sdr. Tanjung sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan barulah surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa untuk ijazah SMP, saat usia Terdakwa 22 tahun, Terdakwa juga mendaftar melalui sdr. Tanjung dengan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Tanjung kembali yang mengatur tempat ujian persamaan di gedung sekolah SMP Kota Padang, setelah Terdakwa mengikuti ujian selama 3 (tiga) hari dan lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa baru menerima Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMP tertanggal 26 juli 1995, pada saat Terdakwa mengambil surat keterangan tersebut Terdakwa dimintai lagi uang biaya pengambilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa untuk ijazah SMA, saat usia Terdakwa 27 tahun, Terdakwa juga mendaftar melalui sdr. Tanjung dengan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Tanjung kembali yang mengatur tempat ujian persamaan, setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti ujian selama 3 (tiga) hari dan lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa baru menerima Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMA, pada saat Terdakwa mengambil surat keterangan tersebut Terdakwa dimintai lagi uang biaya pengambilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Pertama dengan Pasal 264 ayat (2) KUHP atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Ketiga dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Dakwaan Keempat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan memperhatikan keseluruhan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai yakni Dakwaan Pertama yakni Pasal 264 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mempergunakan surat palsu/dipalsukan terhadap akta-akta autentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
3. Seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **ALI BORKAT PULUNGAN bin (alm.) MARIAMAN PULUNGAN**

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad. 2. Dengan sengaja mempergunakan surat palsu/dipalsukan terhadap akta-akta autentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku menghendaki perbuatan dan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa surat adalah segala sesuatu yang berbentuk tulisan tangan, komputer, mesin ketik atau dicetak dan sebagainya. Ada empat jenis surat yaitu surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa surat palsu atau dipalsukan adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa objek unsur terhadap akta-akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan adalah bentuk alternatif yang cukup terbukti salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengikuti pemilihan Kades Pasir Ringgit pada bulan Juni 2021 selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dilantik oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 12 Desember 2021 kemudian telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala Desa Pasir Ringgit. Bahwa sebagai persyaratan mendaftar kades, Terdakwa menyerahkan ijazah kepada panitia berupa:

- a. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SD Nomor 08 OA oa P 0420364 atas nama Ali Borkat Pulunga yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 18 Maret 1991, yang ditandatangani oleh Drs. Rusdi Djamal dan Drs. A Karim;
- b. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 26 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Drs. Herman Harun dan Drs. Bachtiar Hascal;
- c. Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMU Nomor Mup 0056916 atas nama Ali Borkat Pulungan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 10 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Drs. Wirmizal;

Menimbang, bahwa semua berkas persyaratan calon saat melakukan pendaftaran sudah diajukan dan dimasukkan oleh peserta kepada seksi penjaringan yang diawasi oleh Saksi Andy Meilani, setelah berkas pendaftaran tersebut lengkap kemudian diteruskan ke bagian penyaringan (verifikasi) yang dilaksanakan oleh Saksi Yusman;

Menimbang, bahwa Saksi Herman Harun memastikan tanda tangan yang ada dalam Surat Keterangan Berpenghargaan sama dengan STTB SMP atas nama Terdakwa bukan tanda tangan Saksi Herman Harun;

Menimbang, bahwa Saksi Wirmizal memastikan tanda-tangan yang ada dalam Surat Keterangan Berpenghargaan sama dengan STTB SMU atas nama Terdakwa bukan tanda tangan Saksi Wirmizal;

Menimbang, bahwa Ahli telah melakukan pengujian terhadap satu lembar Surat Keterangan Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Padang tanggal 18 Maret 1991 dengan cara dibandingkan dengan spesimen Surat Keterangan Bepenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD yang ada di Kemendikbud dan hasilnya terdapat perbedaan, dimana pada blangko

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemendikbudristek terdapat *security printing* pada lambang Garuda dan nomorator serta perforasi dengan kode D000091 sedangkan pada dokumen yang dibawa penyidik tidak memiliki *security printing* serta perforasi dengan kode U 000091 yang berbeda sebagaimana yang terdapat pada spesimen Kemendikbudristek;

Menimbang, bahwa Ahli telah melakukan pengujian terhadap satu lembar Surat Keterangan Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Padang Tanggal 26 Juli 1995 dengan cara dibandingkan dengan spesimen Surat Keterangan Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP yang ada di Kemendikbud dan hasilnya terdapat perbedaan, dimana pada blangko Kemendikbudristek terdapat *security printing* pada Lambang Garuda dan nomorator serta penulisan kata “Tanggal” pada keputusan Dirjen Dikdasmen diawali dengan huruf kapital, sedangkan pada dokumen yang dibawa penyidik tidak memiliki *security printing* serta penulisan kata “tanggal” pada Keputusan Dirjen Dikdasmen diawali dengan huruf kecil yang berbeda sebagaimana yang terdapat pada spesimen Kemdikbudristek;

Menimbang, bahwa Ahli telah melakukan pengujian terhadap satu lembar Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan surat tanda Tamat Belajar SMU atas nama Terdakwa yang dikeluarkan di Padang Tanggal 10 Juni 2000 dengan cara dibandingkan dengan spesimen Surat Keterangan Bepenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU yang ada di Kemendikbud dan hasilnya terdapat perbedaan pada blangko berikut:

- a. Pada spesimen Kemendikbudristek terdapat *security printing* pada Lambang Garuda, Lambang Tutwuri Handayani, dan tulisan STTB 2000, sedangkan pada dokumen yang dibawa penyidik tidak memiliki *security printing*, sebagaimana yang terdapat pada spesimen Kemendikbudristek;
- b. Pada spesimen Kemendikbudristek tidak dicantumkan peraturan rujukan, yaitu Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 318/C/kep/PP/99 Tanggal 23 November 1999, pada sudut kiri bawah blangko ijazah, sedangkan pada dokumen yang dibawa penyidik tertera nama peraturan rujukan, yaitu keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 249/C/Kep/PP/2000 tanggal 03 Agustus 2000;
- c. Pada spesimen Kemendikbudristek tertulis “Panitia Ujian Persamaan” sedangkan dokumen yang dibawa penyidik tertulis “Ketua Panitia Ujian Persamaan”;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh Surat Berpenghargaan sama dengan STTB SD, pada tahun 1991 saat Terdakwa berusia 18 tahun, Terdakwa mendaftar ujian persamaan tingkat SD melalui sdr. Tanjung yang bekerja di Kemendikbud Propinsi Sumbar dengan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengikuti ujian selama 2 (dua) hari di kota Padang, setelah mengikuti ujian tersebut dan dinyatakan lulus lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian tepatnya bulan Maret 1991, pada saat Terdakwa mengambil surat keterangan tersebut Terdakwa dimintai lagi uang biaya pengambilan surat keterangan oleh sdr. Tanjung sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan barulah surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ijazah SMP, saat usia Terdakwa 22 tahun, Terdakwa juga mendaftar melalui sdr. Tanjung dengan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Tanjung kembali yang mengatur tempat ujian persamaan di gedung sekolah SMP Kota Padang, setelah Terdakwa mengikuti ujian selama 3 (tiga) hari dan lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa baru menerima Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMP tertanggal 26 juli 1995, pada saat Terdakwa mengambil surat keterangan tersebut Terdakwa dimintai lagi uang biaya pengambilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ijazah SMA, saat usia Terdakwa 27 tahun, Terdakwa juga mendaftar melalui sdr. Tanjung dengan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Tanjung kembali yang mengatur tempat ujian persamaan, setelah Terdakwa mengikuti ujian selama 3 (tiga) hari dan lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa baru menerima Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMA, pada saat Terdakwa mengambil surat keterangan tersebut Terdakwa dimintai lagi uang biaya pengambilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SD, SMP dan SMA atas nama Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mendaftar sebagai Kepala Desa Pasir Ringgit telah diuji keasliannya oleh pejabat yang bertanda tangan dan oleh Ahli dari Kemendikbudristek dengan hasil pengujian bahwa surat-surat tersebut tidak benar isinya dan tidak benar keasliannya,

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



maka kesimpulannya adalah 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SD, SMP dan SMA atas nama Terdakwa adalah surat palsu, atau akta autentik yang dipalsukan, dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, semua berkas persyaratan calon saat melakukan pendaftaran sudah diajukan dan dimasukkan oleh peserta kepada seksi penjarangan yang diawasi oleh Saksi Andy Meilani, setelah berkas pendaftaran tersebut lengkap kemudian diteruskan ke bagian penyaringan (verifikasi) yang dilaksanakan oleh Saksi Yusman hingga akhirnya berkas Terdakwa dinyatakan lolos verifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua yang telah terbukti 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Berpenghargaan Sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SD, SMP dan SMA atas nama Terdakwa adalah tidak benar isi dan keasliannya maka penggunaan surat-surat tersebut dimaksudkan bahwa apa yang terkandung di dalamnya adalah benar padahal telah dilakukan pengujian keaslian yang diperoleh hasil bahwa surat-surat tersebut tidak benar keasliannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut digunakan seolah-olah benar isi dan keasliannya padahal sejatinya tidak benar dan tidak asli, sehingga unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Terdakwa mengikuti pemilihan Kades Pasir Ringgit pada bulan Juni 2021 dan memperoleh kemenangan dalam kontestasi tersebut hingga selanjutnya Terdakwa dilantik oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 12 Desember 2021 kemudian menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala Desa Pasir Ringgit maka terhadap beberapa kontestan lain seperti Saksi Jamaludin, Saksi Jumain dan Saksi Syafrudin merasa dirugikan karena ketidakbenaran persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua, ketiga, dan keempat, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur kesatu "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 08 OA P 0420364 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 18 Maret 1991.
- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 26 Juli 1995.
- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 01126 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 10 Juni 2000.
- 5 (lima) berkas persyaratan 5 (lima) calon kepala Desa Pasir Ringgit Tahun 2021 dalam amplop kuning masing-masing atas nama (1) SUMARJI, alamat Jalan Kompan Jaya Pasir Ringgit, (2) JUMIAN, alamat RT.007 RW.004 Pasir Ringgit, (3) JAMALUDIN, alamat Pasir Ringgit RT.008 RW.003 Kec. Lirik, (4) SYAFRUDIN, alamat Pasir Ringgit, (5) ALI BORKAT PULUNGAN, alamat Dusun IV Sumber Jaya RT.014 RW.004 Desa Pasir Ringgit;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kab. Indragiri Hulu yang diterbitkan BPD Pasir Ringgit tanggal 10 Juni 2021;
- Ditemukan Surat Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor 03/Pan.Pilkades/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021;
- Surat berjudul persyaratan yang harus dilengkapi oleh Peserta Calon Kades tertanggal 23 Juni 2021;

Ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap berada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Borkat Pulungan bin (alm.) Mariaman Pulungan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat autentik palsu" sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 08 OA P 0420364 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 18 Maret 1991.

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 232/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor 08 OA P 0006924 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 26 Juli 1995.
- Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar SMU Nomor 01126 atas nama ALI BORKAT PULUNGAN yang diterbitkan Kemendikbud Provinsi Sumatra Barat Tanggal 10 Juni 2000.
- 5 (lima) berkas persyaratan 5 (lima) calon kepala Desa Pasir Ringgit Tahun 2021 dalam amplop kuning masing-masing atas nama (1) SUMARJI, alamat Jalan Kompan Jaya Pasir Ringgit, (2) JUMIAN, alamat RT.007 RW.004 Pasir Ringgit, (3) JAMALUDIN, alamat Pasir Ringgit RT.008 RW.003 Kec. Lirik, (4) SYAFRUDIN, alamat Pasir Ringgit, (5) ALI BORKAT PULUNGAN, alamat Dusun IV Sumber Jaya RT.014 RW.004 Desa Pasir Ringgit;
- Surat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kab. Indragiri Hulu yang diterbitkan BPD Pasir Ringgit tanggal 10 Juni 2021;
- Ditemukan Surat Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor 03/Pan.Pilkades/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021;
- Surat berjudul persyaratan yang harus dilengkapi oleh Peserta Calon Kades tertanggal 23 Juni 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.